



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD FIRDAUS BIN MAT SAHAR**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumatera Rt. 002 Rw. 001 Kel. Gunung Ibul
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MAT SAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MAT SAHAR oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HandPhone Warna Putih Merk Oppo A53 dengan nomor Imei 1 : 863491055582214 Imei 2 : 863491055582206

- 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo A53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 863491055582214 Imei 2 : 863491055582206

Dikembalikan kepada Saksi Susi Adelya Binti Tarmidin (Saksi Korban).

- 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang Plastik berwarna Orange Transparan dengan panjang \pm 23CM

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MAT SAHAR untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERK. PDM-3/EOH.2/PBM-1/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MAT SAHAR pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul.02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam sebuah Bedeng milik Saksi Susi Adelya Binti Tarmidin (Saksi Korban) Jalan Padat Karya RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Ibul

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang mengadili “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul.02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Sumatera RT.002 RW.001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah obeng yang memiliki gagang berwarna Orange dengan panjang \pm 23 CM untuk mencongkel jendela belakang rumah Saksi Susi Adelya Binti Tarmidin (Saksi Korban) yang sebelumnya memang sudah diniatkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dan langsung menuju ke jendela belakang rumah lalu Terdakwa mencongkel dan membuka paksa jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan. Setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam bedeng dengan memanjat dengan bantuan ember yang berada disekitaran bedeng. Setelah di dalam rumah Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu sedangkan Saksi Korban sedang tidur bersama 2 (dua) orang anak-anak, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206, kemudian mengambil 1 buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) buah Gelang Titanium berwarna keemasan, dan 1 (Satu) buah antingan Anak Emas 24 Karat berwarna keemasan dengan berat 1 (Satu) gram beserta surat pembelian yang berada di dalam dompet dan 1 (Satu) buah dompet berwarna Coklat yang berada di dalam Tas Warna Coklat merk Gos, yang berisi KTP, Sim, ATM Bank BNI Rek. 0910177101, Serta data pribadi dan uang RP.20.000.- (Dua Puluh Ribu). Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela dan langsung meninggalkan rumah Saksi Korban dan kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumatra RT.002

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



RW.001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa pada sekira Pukul.04.30 WIB Saksi Korban bangun dari tidurnya untuk melaksanakan shalat shubuh dan membuat susu Anak Saksi Korban namun setelah Saksi Korban mencari HP miliknya dan ternyata HP sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi Korban mengecek ke belakang dan mendapati bahwa jendela belakang sudah terbuka, dan Saksi mengecek Tas Sandang Berwarna Coklat Merek Gos yang Saksi Korban gantungkan di dinding rumah juga tidak ada lagi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Korban untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206, kemudian mengambil 1 buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) buah Gelang Titanium berwarna keemasan, dan 1 (Satu) buah antingan Anak Emas 24 Karat berwarna keemasan dengan berat 1 (Satu) gram beserta surat pembelian yang berada di dalam dompet dan 1 (Satu) buah dompet berwarna Coklat yang berada di dalam Tas Warna Coklat merk Gos, yang berisi KTP, Sim, ATM Bank BNI Rek. 0910177101, Serta data pribadi dan uang RP.20.000,- (Dua Puluh Ribu).

- Bahwa Terdakwa sempat menggadaikan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206 kepada Saksi SUMIRA TIKA SARI Binti TAHER dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Susi Adelya Binti Tarmidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863491055582206, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium, 1 (satu) buah antingan anak emas 24 karat dengan berat 1 (satu) gram beserta surat pembelian yang berada di dalam dompet, 1 (Satu) buah dompet yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM Bank BNI Rek. 0910177101 serta data pribadi dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) yang semua barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di bedeng tempat tinggal Saksi Korban yaitu Bedeng Zaenal di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saksi Korban melihat ada bagian bedeng tempat tinggal Saksi Korban dirusak yaitu jendela dapur yang dirusak;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206 yang sebelum tidur Saksi Korban letakkan di atas kasur dekat kepala Saksi Korban yang berada di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium, 1 (satu) buah antingan anak emas 24 karat dengan berat 1 (satu) gram beserta surat pembelian yang berada di dalam dompet, 1 (Satu) buah dompet yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM Bank BNI Rek. 0910177101 serta data pribadi dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) Saksi Korban gantungkan di dinding bedeng;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun jendela dapur Saksi Korban rusak dan Saksi Korban melihat ada jejak kaki dan 1 (satu) buah ember bekas cat terletak di bawah jendela;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Korban yang ditemukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu merupakan tetangga Saksi Korban dan Saksi Korban terakhir bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) hari sebelum Saksi Korban kehilangan barang-

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



barang Saksi Korban yang mana Terdakwa mendatangi Saksi Korban di bedeng dengan menawarkan kulkas miliknya;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban namun tidak ada memberikan ganti rugi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Elisa Binti Harnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kakak ipar Saksi, yaitu Saksi Korban Susi Adelya kehilangan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Susi Adelya mengalami pencurian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan Suami Saksi pergi ke rumah / bedeng Saksi Korban Susi Adelya hendak menjemput Anak Saksi yang akan pergi sekolah yang sedang menginap di tempat Saksi Korban Susi Adelya dan sesampai di bedeng tersebut lalu Saksi melihat Saksi Korban Susi Adelya seperti kebingungan dan Saksi Korban Susi Adelya mengatakan bahwa ia telah kemalingan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban Susi Adelya, barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium, 1 (satu) buah antingan anak emas 24 karat dengan berat 1 (satu) gram beserta surat pembelian yang berada di dalam dompet, 1 (Satu) buah dompet yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM Bank BNI Rek. 0910177101 serta data pribadi dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di bedeng tempat tinggal Saksi Korban Susi Adelya yaitu Bedeng Zaenal di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Ada bagian bedeng yang rusak yaitu jendela dapur;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun jendela dapur rusak dan ada jejak kaki serta 1 (satu) buah ember bekas cat terletak di bawah jendela;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban Susi Adelya mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Okta Jaya Widasta, S.H. Bin Elman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan Saksi Korban Susi Adelya yang kehilangan barang;

- Bahwa barang-barang Saksi Korban Susi Adelya yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium, 1 (satu) buah antingan anak emas 24 karat dengan berat 1 (satu) gram beserta surat pembelian yang berada di dalam dompet, 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM Bank BNI Rek. 0910177101 serta data pribadi dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu);

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di bedeng tempat tinggal Saksi Korban Susi Adelya yaitu Bedeng Zaenal di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak / mengcongkel jendela dapur menggunakan 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang ± 23 cm;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban Susi Adelya mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206 tersebut kami temukan yang mana handphone tersebut telah digadaikan Terdakwa dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Korban Susi Adelya tepatnya di bedeng Zaenal yang berada di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Susi Adelya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak / mencongkel jendela belakang rumah yang tidak ada trali menggunakan 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang \pm 23 cm, setelah terbuka lalu Terdakwa memanjat menggunakan ember dan Terdakwa memasuki rumah kontrakan Saksi Korban Susi Adelya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah dompet coklat yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu), 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium berwarna keemasan dan 1 (satu) buah antingan sebelah berwarna kuning keemasan milik Saksi Korban Susi Adelya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Sumirah seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet coklat yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos, 1 (satu) buah gelang titanium berwarna keemasan dan 1 (satu) buah antingan sebelah berwarna kuning keemasan Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa. Sedangkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil menggadaikan handphone Terdakwa gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban namun tidak ada memberikan ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak handphone berwarna putih merk Oppo A53 dengan nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206
3. 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang \pm 23 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban Susi Adelya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu merupakan tetangga Saksi Korban Susi Adelya dan Saksi Korban Susi Adelya terakhir bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) hari sebelum Saksi Korban Susi Adelya kehilangan barang-barang Saksi Korban Susi Adelya yang mana Terdakwa mendatangi Saksi Korban Susi Adelya di bedeng dengan menawarkan kulkas miliknya;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Korban Susi Adelya tepatnya di bedeng Zaenal yang berada di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Susi Adelya tanpa izin;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak / mencongkel jendela belakang rumah yang tidak ada trali menggunakan 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang \pm 23 cm, setelah terbuka lalu Terdakwa memanjat menggunakan ember dan Terdakwa memasuki rumah kontrakan Saksi Korban Susi Adelya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah dompet coklat yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu), 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium berwarna keemasan dan 1 (satu) buah antingan sebelah berwarna kuning keemasan milik Saksi Korban Susi Adelya;
4. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Sumirah seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet coklat yang berada di dalam tas warna coklat merk

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gos yang berisi KTP, SIM, ATM, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos, 1 (satu) buah gelang titanium berwarna keemasan dan 1 (satu) buah antingan sebelah berwarna kuning keemasan Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa. Sedangkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil menggadaikan handphone Terdakwa gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari dan bermain judi slot;
5. Bahwa Saksi Korban Susi Adelya menceritakan dirinya kehilangan barang-barang kepada Saksi Siti Elisa lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 6. Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh Saksi Oka Jaya Widasta dan Tim dari kepolisian;
 7. Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Korban Susi Adelya yang ditemukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206;
 8. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban Susi Adelya mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 9. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Susi Adelya namun tidak ada memberikan ganti rugi;
 10. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Mat Sahar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Firdaus Bin Mat Sahar dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Korban Susi Adelya tepatnya di bedeng Zaenal yang berada di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Susi Adelya tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak / mencongkel jendela belakang rumah yang tidak ada trali menggunakan 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang \pm 23 cm, setelah terbuka lalu Terdakwa memanjat menggunakan ember dan Terdakwa memasuki rumah kontrakan Saksi Korban Susi Adelya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah dompet coklat yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu), 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium berwarna keemasan dan 1 (satu) buah antingan sebelah berwarna kuning keemasan milik Saksi Korban Susi Adelya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Sumirah seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet coklat yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos, 1 (satu) buah gelang titanium berwarna keemasan dan 1 (satu) buah antingan sebelah berwarna kuning keemasan Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa. Sedangkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil menggadaikan handphone Terdakwa gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari dan bermain judi slot;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah)

Menimbang barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Korban Susi Adelya, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut serta barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hlm. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.

Menimbang, perbuatan mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Korban Susi Adelya tepatnya di bedeng Zaenal yang berada di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua (Ad.2) tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa melakukan aksinya terjadi pada malam hari serta tempat Terdakwa melakukan aksinya termasuk ke dalam tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya karena ada orang yang berdiam siang-malam/ bertempat tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Korban Susi Adelya

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bedeng Zaenal yang berada di Jalan Padat Karya RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara merusak / mencongkel jendela belakang rumah yang tidak ada trali menggunakan 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang \pm 23 cm, setelah terbuka lalu Terdakwa memanjat menggunakan ember dan Terdakwa memasuki rumah kontrakan Saksi Korban Susi Adelya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah dompet coklat yang berada di dalam tas warna coklat merk Gos yang berisi KTP, SIM, ATM dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu), 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gos yang berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah gelang titanium berwarna keemasan dan 1 (satu) buah antingan sebelah berwarna kuning keemasan milik Saksi Korban Susi Adelya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang \pm 23 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna putih merk Oppo A53 dengan nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 berwarna

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206 yang telah disita dan merupakan milik Saksi Korban Susi Adelya Binti Tarmidin maka dikembalikan kepada Saksi Korban Susi Adelya Binti Tarmidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Tidak ada perdamaian / ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (pencurian dalam keadaan memberatkan) Perkara Nomor 248/Pid.B/2022/PN Pbm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Mat Sahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng yang memiliki gagang plastik berwarna orange transparan dengan panjang \pm 23 cm
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
 - 1 (satu) buah kotak handphone berwarna putih merk Oppo A53 dengan nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 863491055582214 Imei 2: 863491055582206

Dikembalikan kepada Saksi Korban Susi Adelya Binti Tarmidin

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Marie Dame Christianty Simanjuntak S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

CITRAMANDA, S.H.

TTD

AMELIA DEVINA PUTRI, S.H., LL.M.

HAKIM KETUA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Pbm